

ISSN ONLINE: 2809-9659      ISSN PRINT: 2746-5039

# Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

## Pemberian Sanksi Kasepekang dalam Sengketa Tanah Pekarangan Desa di Banja Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali

I Kadek Ambara Putra | I Made Suwitra | Diah Gayatri Sudibya

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

I Kadek Ambara Putra, Fakultas  
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:  
[ambaraputraprakadek187@gmail.com](mailto:ambaraputraprakadek187@gmail.com)

**Abstract.** The Kasepekang sanction in customary land disputes is one of the customary sanctions in Bali. Kasepekang means temporary dismissal as a Village citizen, kasepekang is interpreted as permanent or permanent dismissal regulated by Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 related to Customary Villages. This research was conducted with the aim of describing to find out how the Tenure of Rights over Village Land in Banjar Bedil, Baha Customary Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province and to find out how the Procedure for Giving Kasepekang Sanctions in Disputes over Tenure over Village Land in Banjar Bedil, Baha Customary Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province. This research utilizes empirical-based legal research methods. The results of this study indicate that there is ownership of certificates for private control where the custom cannot claim that the land is customary land where the certificate is a strong evidence, namely as a physical statement of land ownership.

**Keywords:** kasepekang customary yard land; sanctions



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Di *Desa Baha* jika warga yang menempati tanah *Pekarangan Desa* tidak berkenan melaksanakan *ayahan* di *Desa* sehingga terjadilah kasus sengketa tanah di *Desa Baha* berasal dari didapatinya kasus perusakan rumah oleh masyarakat kepunyaan almarhum I Made Ada alias Pan Rajeg di *Desa Baha*, Kecamatan Mengwi yang terjadi pada tahun 1993 hingga sekarang berbuntut panjang. Pasalnya tanah dengan nomor sertifikat 499 serta 410 seluas 2.378 meter persegi, yang seharusnya menjadi hak ahli waris, I Made Gumara, anak dari I Made Ade alias Pan Rajeg, saat ini ditempati oleh pihak lain di luar keluarga ahli waris. Meskipun ahli waris mengklaim terus membayarkan pajak sampai tahun 1999, namun sejak tahun 2000, pemilik pajak tersebut diubah menjadi tanah PKD (*Pekarangan Desa*) Adat Baha dengan nomor SPPT yang tetap. Pada tahun 2002, tanah dengan nomor SPPT 51 03.020.008.001.0162.0 berganti nama menjadi wajib pajak PKD Adat Baha. Pada tahun 2016, properti tersebut sudah dipecah pada tiga bagian, di mana delapan are diperuntukkan kepada I Made Ceter, dua are diberikan kepada *Banjar Bedil* sebagaimana hasil perjuangan dalam bentuk hibah dari 10 are. Dua are telah dijual, sementara sisanya menjadi kepemilikan *Desa Adat Baha*.

I Wayan Rusih, SH., selaku Perbekel *Desa Adat Baha*, ketika diminta tanggapan terkait banyaknya kasus yang disampaikan oleh Made Gumara, menyatakan bahwa ia tidak berani memberikan tanggapan yang terlalu banyak. Meskipun demikian, ia mengonfirmasi bahwa terdapat informasi yang menunjukkan bahwa tanah yang dimaksudkan telah menjadi kepunyaan *Desa* (*duen Desa*) ataupun *karang Desa*. Ia juga menambahkan bahwa dikarenakan baru menjabat sebagaimana perbekel sejak 31 Desember 2018, ia masih sempat mengungkapkan adanya *arwig-arwig Desa* yang menjelaskan bahwa tanah waris yang sebelumnya ditinggali oleh Made Gumara termasuk sebagai tanah *ayahan Desa*.

Pada waktu yang bersamaan, Ben*Desa Adat Baha*, I Made Ngastawa, awalnya menyatakan belum mengetahui rincian masalah terkait kepemilikan tanah pipil yang menunjukkan kepemilikan almarhum Pan Rajeg yang kini berada di bawah kepemilikan individu, termasuk status tanah tersebut sebagai kepunyaan tanah *ayahan Desa Adat Baha*. Sesudah informasi lebih lanjut terungkap, I Made Ngastawa, yang telah mengetahui Made Gumara dengan baik karena pernah menjabat sebagai ben*Desa* dalam dua periode, akhirnya mengakui bahwa tanah yang dimaksud telah menjadi *karang ayahan Desa*. Keputusan ini diambil dikarenakan nilai bahwa Made Gumara bukan lagi memenuhi syarat untuk memberi *ayah-ayahan Desa*, akibatnya paruman *Desa* memutuskan untuk mengembalikan tanah tersebut sebagai aset milik *Desa Adat Baha*. Meskipun mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan *karang ayahan Desa*, Made Ngastawa tetap mengakui ketidakpastian pernyataannya karena bergantung pada informasi dari *arwig-arwig Desa* serta paruman *Desa Adat* sebelum dirinya menjabat. (Suryaman Mustari Pide, 2014: 67)

Hukum yang tidak diatur secara tertulis ataupun hukum adat muncul dari proses interaksi pada masyarakat serta berfungsi sebagaimana pola agar mengorganisir dan melancarkan proses berinteraksi. Kesatuan masyarakat adat di dalam struktur negara Indonesia dilindungi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pengaturan komunitas yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dengan fokus pada pencapaian harmoni diatur secara tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada konteks konstitusi, hal ini mencakup regulasi yang bersamaan pada persatuan Masyarakat hukum adat yang secara jelas diakui oleh norma dasar, yakni Pasal 188 Ayat (2) serta Pasal 281 Ayat (3). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa konstitusi mengakui bahwa *Desa Adat* memiliki kapasitas hukum untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat baik melalui tindakan individu maupun dalam menghadapi tindakan dari pemerintah. (I Ketut Wirawan, 2016:130)

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 terkait *Desa Adat* di Bali menentukan: “*Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, berta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak*

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Kasus pertanahan melibatkan dua aspek utama, yaitu permasalahan pertanahan serta persengketaan pertanahan. Permasalahan pertanahan bersifat lebih teknis serta dapat diatasi dengan memberikan petunjuk teknis pada aparatur pelaksana sesuai dengan kebijaksanaan dan aturan yang berlaku. Di sisi lain, sengketa pertanahan merupakan konflik antar dua belah pihak ataupun lebih yang timbul dikarenakan merasa terganggu hak serta kepemilikan tanah, dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah atau melalui proses pengadilan.

Hukum merupakan elemen integral dari kehidupan manusia, sehingga pembahasan terkait hukum belum bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai kehidupan manusia. Manusia hidup dalam kelompok sebagaimana suatu masyarakat yang lahir serta berkembang dengan budaya serta nilai-nilai hukum yang beragam. Variasi ini sering disebut sebagaimana pluralitas, yang pada dasarnya mencakup seperangkat nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut secara ilmiah. Masyarakat terus tumbuh dan berkembang, mulai dari entitas kecil seperti kelompok dan suku, hingga mencakup bangsa dan negara. Hal ini mencakup juga dalam kerangka Masyarakat internasional yang memiliki regulasi yang tidak dapat diabaikan oleh setiap individu. Kehadiran negara memperkuat keragaman hukum kenegaraan, melalui kewenangannya, mengatur kehidupan berbangsa dan turut membentuk sistem hukum. Pada saat yang bersamaan, dalam suatu kelompok masyarakat, sistem hukum yang berlangsung meliputi hukum negara dan hukum adat. Hukum adat, yang terbentuk melalui tradisi dan umumnya belum tertulis, termasuk hukum agama, menjadi bagian dari kerangka hukum yang berlaku bersama-sama dan dikenal sebagai pluralisme hukum.

Indonesia, sebagai negara yang mempraktikkan pluralitas di sektor hukum, mengakui adanya hukum barat, hukum agama, serta hukum adat. Secara praktis, beberapa masyarakat masih mengadopsi hukum adat sebagai alat saat mengatur tatanan kehidupan di lingkungannya. (Urip Santoso, 2006; 32)

Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Pemberian Sanksi *Kasepekan* Dalam Sengketa Tanah Pekarangan *Desa di Banjar Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali* antara lain: Bagaimana Penggunaan Hak Atas Tanah Pekarangan *Desa di Banjar Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali* dan Prosedur Pemberian Sanksi *Kasepekan* Dalam Sengketa Terhadap Penggunaan Atas Tanah Pekarangan *Desa di Banjar Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali*?

## Metode

Berdasarkan perumusan masalah, jenis penelitian yang diterapkan pada penulisan artikel ini yakni penelitian hukum empiris karena secara langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian kasus sanksi kasepekan berdasarkan kebencian dan kesalahan di mana orang yang menerima sanksi akan diisolasi, diasangkan, atau dipecat dari kegiatan *Desa*. Fokus penelitiannya adalah hukum yang dianggap sebagai nyata dalam konteks fenomena sosial yang tidak dituangkan dalam tulisan, yang dialami oleh individu dalam interaksi sosial. Sumber data untuk penelitian hukum empiris belum didasarkan pada hukum yang tertulis, tetapi berasal dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. (Hadikusuma Hilman,1986:51)

## Hasil dan Pembahasan

Penggunaan atas Tanah Pekarangan di Banjar Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Tanah memegang peran strategis yang sangat penting saat menjaga kelangsungan kehidupan

pada manusia. Karena nilai dan manfaatnya yang besar terhadap kehidupan manusia, tidak mengherankan jika saat ini banyak orang bersaing untuk memperoleh tanah sebanyak-banyaknya. Dari hasil wawancara saya bersama Bapak I Made Ngastawa (*BenDesa Adat Baha*) pada tanggal 17 November 2023 pukul 19.00 Wita menuturkan penguasaan atas tanah pekarangan di *Banjar Bedil Desa Adat Baha*, dimana penguasaan dan penggunaannya tanah pekarangan yang dilakukan secara turun-temurun dilimpahkan pada *krama*. Kondisi ini menyebabkan terjadinya salah paham di kalangan *krama* yang meyakini bahwasanya tanah pekarangan *Desa di Banjar Bedil* yang mereka tempati sekarang dianggap sebagai kepemilikan kolektif oleh *krama* yang sudah lama memanfaatkannya. Kepemilikan atas tanah pekarangan *Desa* ini terdiri dari dua bentuk, yakni kepunyaan secara bersama oleh *Desa Adat Baha* serta kepemilikan individu oleh para warga, yang pada dasarnya menjadi bagian dari struktur *Desa pakraman* itu sendiri. Sehingga, *Desa* memiliki hak saat memberhentikan seseorang dari keanggotaan *krama Desa* melalui rapat *Desa*. Namun, hal ini tidak berarti bahwa individu yang diberhentikan tersebut akan mendapatkan kepemilikan atas tanah pekarangan *Desa* yang mereka tempati; meskipun, tanah tersebut seharusnya dikembalikan secara utuh pada *Desa*. Di samping tanah pekarangan *Desa* yang bisa dipergunakan oleh *krama*, *Desa* juga mempunyai lahan lain yang dikelola untuk keperluan seperti pura, jalan, wantilan, serta kuburan. Berdasarkan pada awig-awig *Desa Adat Baha* *pawos 63* indik Pekarangan *Desa* sampun suang-suang *krama Desa ngemong karang paumahan* (untuk pekarangan *Desa* sudah masing-masing anggota *Desa* menempati tanah pekarangan rumah)

Setiap individu yang telah menikah dan menjadi bagian dari masyarakat di *Banjar Bedil Desa Adat Baha* memiliki hak atas tanah jika mereka tidak memiliki tanah *ayahan Desa* serta tanah pekarangan rumah. Tanah *ayahan Desa* menjadi lahan yang dibagikan oleh *Desa Adat* pada warga supaya dikelola serta dimanfaatkan hasilnya bagi keperluan keluarga serta kegiatan di *Desa Adat*. Sementara itu, tanah pekarangan rumah, ataupun yang sering dinyatakan sebagaimana *karang paumahan*, adalah lahan yang ditujukan untuk pembangunan rumah tempat tinggal serta *sanggah* (tempat suci keluarga). Dalam wawancara dengan Bapak I Made Ngastawa (*BenDesa Adat Baha*) pada tanggal 17 November 2023 pukul 19.30 Wita, disampaikan bahwa karena keterbatasan lahan di *Banjar Bedil Desa Adat Baha*, belum terdapat lagi pembagian tanah *ayahan Desa* atau tanah pekarangan rumah. Dengan kata lain, jika terdapat anggota masyarakat *Desa Adat Baha* yang menikah serta belum diserahi tanah oleh *Desa Adat*, namun mereka semata-mata hanya bisa membagi tanah *ayahan Desa* serta tanah pekarangan rumah yang sudah dipunyai oleh orang tua mereka.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak I Wayan Eka Suwastama (Kelian *Banjar Bedil*) pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 13.05 Wita, menyatakan bahwa beliau belum tau penuh tentang kasus yang terjadi di lingkungan *banjar bedil* karena sebelum menjabat sebagai kelian beliau tidak terlalu mengikuti kasus yang sedang berlangsung pada saat itu. Pada saat saya wawancara beliau belum mau banyak berpendapat pada kasus ini.

Tanah *ayahan Desa* di *Desa Adat Baha*, khususnya di *Banjar Bedil*, menjadi lahan pertanian yang dibagikan oleh *Desa Adat* pada keseluruhan anggota *Desa Adat Baha* saat keperluan individu serta keperluan sosial. Tanah *ayahan Desa* ini tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga mempunyai fungsi sosial selaras dengan ketetapan Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960. Fungsi individual dari tanah *ayahan Desa* di *Banjar Bedil* yakni bahwa tanah tersebut diberikan kepada anggota masyarakat untuk dikelola secara mandiri, dan pemiliknya memiliki kewenangan penuh terhadap penggunaannya. Sementara itu, fungsi sosialnya mencakup penggunaan hasil tanah *ayahan Desa* yakni supaya membayar iuran yang akan dipergunakan pada saat keperluan kegiatan upacara adat. Di samping itu, apabila terdapat kebutuhan umum yang memerlukan pemakaian tanah *ayahan Desa*, seperti saat pembangunan jalan, kuburan, rumah sakit, sekolah, serta keperluan umum yang lain, masyarakat diharuskan agar menyediakan tanah tersebut. Pada hal ini, mereka akan menerima ganti rugi selaras dengan nilai tanah yang mereka kelola dari pihak *Desa Adat*.

Dengan demikian, individu masyarakat yang belum mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh *Desa Adat* mampu menghadapi sanksi. Jenis sanksi yang diberlakukan tergantung pada tingkat pelanggaran, terbagi pada tiga kategori, yakni sanksi ringan, sedang, serta berat. Sanksi ringan

diberlakukan jika masyarakat melanggar cuman sekali, seperti enggan membayar iuran atau enggan ikut pada kegiatan gotong royong, yang berakibat pada sanksi administrasi layaknya denda. Sanksi kategori sedang diterapkan jika masyarakat melanggar kewajiban sebanyak tiga kali, seperti enggan ikut gotong royong ataupun enggan membayar iuran. Sanksi dalam kategori ini mencakup pelipat gandaan denda dan iuran, serta pemberitahuan secara lisan maupun tertulis dari *Desa Adat*. Namun saat masyarakat yang mengurusi tanah *ayahan Desa* belum mematuhi sanksi tersebut, sanksi berat akan diberlakukan, termasuk pencabutan tanah *ayahan Desa* serta tanah pekarangan yang ditinggali, bersamaan dengan sanksi *kasepekang* ataupun belum diizinkan tinggal di Banjar Bedil *Desa Adat* Baha.

### Prosedur Pemberian Sanksi *Kasepekang* dalam Sengketa terhadap Penguasaan atas Tanah Pekarangan Desa di Banjar Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

*Kasepekang* merupakan salah satu sanksi adat yang terkenal di Bali dan merujuk pada tindakan pengucilan atau pemecatan sementara dari *Desa Adat* berlandaskan *awig-awig* ataupun hukum adat. *Kasepekang* menunjukkan penghentian status warga *Desa* untuk jangka waktu tertentu. Perlu dicatat bahwa di beberapa *Desa Adat*, sanksi adat *kasepekang* yang dipandang melanggar Hak Asasi Manusia bisa berhubungan dengan diskriminasi yang timbul dari pembatasan, larangan, serta pengucilan. Sanksi ini diterapkan dengan mengeluarkan individu yang dikenai sanksi dari kegiatan adat di *Desa Adat*, sehingga mereka kehilangan hak dan kewajiban mereka di dalam struktur organisasi *Desa Adat*.

Pada ketetapan resmi layaknya Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali atau dalam *awig-awig* tertulis, istilah *kasepekang* digunakan saat mengacu pada warga *Desa* yang dikeluarkan dari lingkungan *Desa* mereka sebagaimana sanksi adat. *Kasepekang*, sebagaimana sanksi adat, berarti pemberhentian status sebagaimana warga (*krama Desa*) di *Desa Adat*. Namun, *kasepekang* tidak mengikat secara hukum formal karena tidak ada prosedur hukum yang diikuti; seseorang yang dikenai sanksi ini tidak ditahan atau dibatasi kebebasannya untuk keluar rumah atau kota. Umumnya, orang atau kelompok yang dipandang melanggar ketentuan norma atau *awig-awig* akan dikeluarkan dari *banjar* ataupun *Desa Adat* setempat. Mereka tidak diperbolehkan tinggal di wilayah tersebut, belum diizinkan mempergunakan fasilitas kuburan, serta belum diijinkan agar berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan anggota *banjar* lainnya (Wayan Windia, 2006:47)

Hasil wawancara penulis dengan Bapak I Made Ngastawa (*BenDesa Adat Baha*) pada tanggal 19 November 2023 pukul 19.00 Wita mengungkapkan bahwa pemberlakuan sanksi *kasepekang* terhadap warga tidak terjadi secara seketika, melainkan melibatkan prosedur dan aturan tertentu yang harus diikuti. Sanksi *kasepekang*, atau yang juga dikenal dengan istilah lain yang mempunyai arti serta makna yang sama sebagai pemberhentian sementara sebagaimana *krama Desa*, bisa diimplementasikan berlandaskan keputusan paruman (rapat) di tingkat *banjar* ataupun *Desa Adat* terhadap *krama Desa* yang dibuktikan dengan meyakinkan melanggar *awig-awig*, *pararem*, serta *kesepakatan banjar* ataupun *Desa pakraman*. Pemberlakuan sanksi ini terjadi sesudah usaha penanganan melalui *prajuru* (*kerta Desa*) dianggap tidak berhasil serta sesudah beberapa sanksi yang lain telah dijatuhan berlandaskan paruman belum memberikan hasil yang memuaskan. Sanksi tambahan yang dimaksudkan, seperti: *Prajuru* (pimpinan) *banjar* atau *Desa Adat* memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis. dan *Denda material* (denda uang) yang harus dibayarkan oleh pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* berakhir setelah pihak tersebut memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dan meminta maaf pada *krama banjar* ataupun *Desa Adat* melalui *prajuru banjar* ataupun *prajuru Desa pakraman*.

Selain memegang hak, pihak yang menerima sanksi *kasepekang* juga memiliki sejumlah kewajiban. Selama berada pada periode *kasepekang*, individu yang terkena sanksi adat tersebut memiliki tanggung jawab untuk terus berupaya mendekati dan menjalin hubungan baik dengan anggota *banjar* serta *krama Desa* yang lain melalui *prajuru banjar* dan/atau *prajuru Desa Adat*, guna mencari penyelesaian atas masalah yang ditangani. Kewajiban *prajuru Desa Adat* dalam konteks

sanksi *kasepekang* melibatkan tanggung jawab untuk membina dan memberikan bimbingan kepada *krama Desa* yang tengah mengalami *kasepekang*, sehingga mereka dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga *Desa*. Selain itu, *prajuru banjar* dan/atau *prajuru Desa Adat* belum berhak menyarankan pada pihak pelaksana pemerintahan terkait pengurangan hak administratif *krama Desa* yang sedang mengalami *kasepekang* sebagaimana warga negara.

## Kesimpulan

Penguasaan hak atas tanah pekarangan *Desa di Banjar Bedil, Desa Adat Baha* yang diatur di dalam *anwig-anwig Desa Adat Baha* di mana pada awalnya merupakan hak dan wewenang mengurus maupun mengatur tanah-tanah adat dalam wilayah kekuasaannya. Tanah pekarangan desa menjadi tanah yang diberikan oleh Desa Adat pada warganya supaya dikelola serta dimanfaatkan hasilnya guna kepentingan keluarga serta masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwasanya, selaras dengan UU Agraria No. 5 Tahun 1960, tanah Karang Desa yang berada di bawah pengelolaan masyarakat mempunyai fungsi sosial disertakan fungsi individual, yakni untuk melaksanakan *ayahan*. Tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan sanggah (tempat suci keluarga) serta tempat tinggal untuk tempat tinggal dikenal sebagaimana tanah pekarangan rumah, ataupun karang paumahan.

Prosedur pemberian sanksi *kasepekang* dalam sengketa terhadap penguasaan atas tanah pekarangan *Desa di Banjar Bedil, Desa Adat Baha* yang dimana *kasepekang* merupakan salah satu sanksi adat yang terkenal di Bali. Memberikan sanksi dalam bentuk *kasepekang* kepada warga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur dan aturan tertentu yang harus diikuti terlebih dahulu. Awal mulanya dimana adanya perselisihan karena yang melaksanakan *ayahan karang Desa* tidak melaksanakan aturan sesuai *ayahan Desa Adat* dan diberikan peringatan dan denda yang bertujuan memberikan efek jera dan mau ikut melaksanakan *ayahan di banjar* maupun di *Desa Adat* akan tetapi tetap tidak adanya perubahan hingga tidak diberikan layanan di masyarakat adat dan pada akhirnya dikucilkkan oleh masyarakat hingga terjadinya tindakan *kasepekang* oleh *prajuru adat*. Sanksi adat *kasepekang* diimplementasikan sebagaimana upaya pengusiran dari kegiatan di *Desa Adat*, akibatnya individu yang dikenai sanksi tersebut kehilangan hak serta kewajibannya pada lingkungan *Desa Adat*.

## Daftar Pustaka

- Aditya , Z. F., & Yulistyaputri, R. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : Hadikusuma, Hilman. (1986). Antropologi Hukum Indonesia. Cetakan pertama. Bandung: Alumni.
- Supriyadi, 2008, Hukum Agraria, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Muchsin, Koeswahyono, Imam, 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso. 2006. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta : Prenada Media.
- Wayan Windia. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Ketut Wirawan. (2016). Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan. Malang: Kalimetro Inteligensia.